

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan dalam Islam

1. Pengertian Nikah

Islam adalah agama yang *syumul* (universal). Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun, dalam kehidupan ini, yang tidak dijelaskan dan tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh nilai Islam, walau masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam. Dalam masalah perkawinan, Islam telah berbicara banyak. Dari mulai bagaimana mencari kriteria calon calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya kala resmi menjadi sang penyejuk hati. Islam menuntunnya. Begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Rasulullah saw, begitu pula dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh dengan pesona.

Nikah secara bahasa adalah berkumpul dan bergabung. Dikatakan *nakahat al-asyjar*, yaitu pohon-pohon tumbuh saling berdekatan dan berkumpul dalam satu tempat.¹ Berkata Imam Nawawi, nikah secara bahasa adalah bergabung, kadang digunakan untuk menyebut akad nikah,

¹ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayati al-Ikhtishar*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, cet. 7, 2007, hlm. 462.

kadang digunakan untuk menyebut hubungan seksual.² Al-Fara' seorang ahli Bahasa Arab mengatakan bahwa orang Arab menyebutkan kata *Nukah al-Mar'atu* artinya adalah organ kewanitaan. Jika mereka mengatakan *nakaha al-mar'ata* artinya telah menggauli di organ kewanitaannya.³ Adapun nikah secara istilah adalah akad yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang dengannya dihalalkan baginya untuk melakukan hubungan seksual.

Pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti ijab qabul (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Kata *zawaj* digunakan dalam al-Qur'an artinya adalah pasangan yang dalam penggunaannya pula juga dapat diartikan sebagai pernikahan, Allah menjadikan manusia itu saling berpasangan, menghalalkan pernikahan dan mengharamkan zina.

Pernikahan adalah sunnah karuniah yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karna tidak mengikuti sunnah rasul.⁴ Arti dari pernikahan disini adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau

² Abi Zakariya Yahya bin Syarafi, *Shahih Muslim bin Syarh al-Imam al-Nawawi*, penerjemah Muhammad Basyumi, jilid 8, Cairo: Dar al-Ghad al-Jadid, 2008, hlm. 171.

³ Abu Bakar Jabir aal-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004, hlm. 288.

⁴ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998, hlm. 375.

akad. Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah serta ingin mendapatkan keturunan yang shalihah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.⁵

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa nikah mempunyai dua arti, yaitu akad nikah dan melakukan hubungan seksual, maka pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kita membedakan antara dua arti tersebut di dalam suatu pembicaraan. Para ulama membedakan antara keduanya dengan keterangan sebagai berikut: “Jika dikatakan bahwa seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan lain, yaitu fulanah binti fulan, maka artinya bahwa laki-laki tersebut melakukan akad nikah dengannya. Jika dikatakan bahwa seorang laki-laki menikah dengan istrinya, maka artinya bahwa laki-laki tersebut melakukan hubungan seksual dengannya”.⁶

Dari kedua makna nikah di atas, mana yang hakikat dan mana yang *majaz*, para ulama berbeda pendapat. Pendapat *pertama*, bahwa nikah pada hakikatnya digunakan untuk menyebut akad nikah, dan kadang dipakai secara majaz untuk menyebutkan hubungan seksual. Ini adalah pendapat shahih dari madzhab Syafi’iyah, dishahihkan oleh Abu Thoyib, Mutawali dan Qadhi Husain. Ini juga merupakan pendapat yang dipilih oleh Syekh

⁵ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga*, Surabaya: Gita Media Press, 2006, hlm. 8.

⁶ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayati al-Ikhtishar*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, cet. 7, 2007, hlm. 79.

al-Utsaimin.⁷ Pendapat *kedua*, bahwa nikah pada hakikatnya dipakai untuk menyebut hubungan seksual. Tetapi kadang dipakai secara majaz untuk menyebut akad nikah. Ini adalah pendapat al-Azhari, al-Jauhari dan az-Zamakhsari, ketiga orang tersebut adalah pakar dalam bahasa Arab.⁸

Dalam undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa:

BAB II SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

⁷ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayati al-Ikhtishar*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, cet. 7, 2007, hlm. 460

⁸ Ibnu Maandhur, *Lisan al-Arab*, Kairo: Dar al-Mishriyy, t.t., jilid 3, hlm. 626.

- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

2. Hukum Pernikahan dalam Islam

Hukum pernikahan bersifat kondisional, artinya berubah menurut situasi dan kondisi seseorang dan lingkungannya. Islam menganjurkan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bilamana kamu mengawininya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. Maka nikahilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Q.S. 4: 3).

Berdasarkan al-Qur'an dan Hadits, Islam sangat menganjurkan kepada kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan perkawinan serta tujuan dari perkawinan, maka melaksanakan suatu perkawinan itu dapat dikenakan hukum Wajib, Sunnah, Haram, makruh ataupun Mubah.

a. Jaiz (mubah)

Bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin, maka hukumnya mubah. Boleh kawin dan boleh juga tidak, jaiz

ini merupakan hukum dasar dari pernikahan. Perbedaan situasi dan kondisi serta motif yang mendorong terjadinya pernikahan menyebabkan adanya hukum-hukum nikah berikut.⁹

b. Sunat

Apabila seseorang telah berkeinginan untuk menikah serta memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah lahir maupun batin. Adapun bagi orang-orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunnahlah ia kawin. Kawin baginya lebih utama dari bertekun diri dalam ibadah, karena menjalankan hidup sebagai pendeta sedikitpun tidak dibenarkan islam. Thabrani meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqash bahwa Rasulullah bersabda “Sesungguhnya Allah menggantikan cara kependetaan dengan cara yang lurus lagi ramah (kawin) kepada kita”.¹⁰

c. Wajib

Bagi yang memiliki kemampuan memberikan nafkah dan ada kekhawatiran akan terjerumus kepada perbuatan zina bila tidak segera melangsungkan perkawinan. Atau juga bagi seseorang yang telah memiliki keinginan yang sangat serta dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perzinahan apabila tidak segera menikah. Qurtuby berkata “Orang bujang yang sudah mampu kawin dan takut dirinya dan agamanya jadi rusak, sedang tidak ada jalan untuk menyelamatkan diri kecuali dengan kawin, maka tidak ada perselisihan pendapat tentang

⁹ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1968, Juz VI, hlm. 22.

¹⁰ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1968, Juz VI, hlm. 23.

wajibnya dia kawin. Kemudian al-Qurtuby mengutip al-Qur'an (24: 33). Selanjutnya beliau mengutip hadits dari Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw, kepada kami: Hai golongan orang-orang muda! Siapa-siapa dari kamu mampu berkawin, hendaklah dia berkawin, karena yang demikian lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, maka hendaklah ia bersaum, karena ia itu pengebiri bagimu.¹¹

d. Makruh

Makruh kawin bagi seorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan sesuatu ibadah atau menuntut sesuatu ilmu.¹²

e. Haram

Apabila motivasi untuk menikah karena ada niatan jahat, seperti untuk menyakiti istrinya, keluarganya serta niat-niat jelek lainnya. Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin kepada istrinya serta nafsunyapun tidak mendesak, haramlah ia kawin. Qurthuby berkata: "Bila seorang laki-laki sadar tidak mampu membelanjai istrinya atau membayar maharnya atau memenuhi hak-hak istrinya, maka tidaklah boleh ia kawin, sebelum ia terus terang

¹¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathu Al-Bary*, Mesir: Mustafa Al-Baby Al-Halaby, 1959, Juz 11, hlm. 431.

¹² Sayid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1968, Juz VI, hlm. 22.

menjelaskan keadaannya kepada istrinya atau sampai datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak istrinya.¹³

3. Tujuan Pernikahan

Menurut Sudarsono, tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.¹⁴

Menurut Susanto bahwa pernikahan bertujuan untuk menentramkan jiwa, memenuhi kebutuhan biologis, melatih tanggung jawab, dan melestarikan keturunan.

a. Menentramkan jiwa

Bila sudah terjadi akad nikah, si wanita berasajiwanya tentram, karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Si suaminya merasa tentram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan.

b. Memenuhi kebutuhan biologis

¹³ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1968, Juz VI, hlm. 22.

¹⁴ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta. 2004, hlm. 41.

Pemenuhan kebutuhan biologis itu harus diatur melalui lembaga perkawinan, supaya tidak terjadi penyimpangan tidak lepas begitu saja sehingga norma-norma adat istiadat dan agama di langgar. Kecenderungan cinta lawan jenis dan hubungan seksual sudah ada tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah. Kalau tidak ada kecenderungan dan keinginan untuk itu, tentu manusia tidak akan berkembang biak.

c. Latihan memikul tanggung jawab

Apabila perkawinan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, dan mewujudkan bagi manusia itu kekekalan hidup yang di inginkan nalurinya (tabiatnya), maka faktor yang tidak kalah pentingnya dalam perkawinan itu adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab. Hal ini berarti, bahwa perkawinan adalah merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung jawab itu dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut.

Pada dasarnya, Allah menciptakan manusia didalam kehidupan ini tidak hanya untuk sekedar makan, minum, hidup kemudian mati seperti yang di alami oleh makhluk lainnya. lebih jauh lagi, manusia diciptakan supaya berfikir, menemukan, mengatur, mengurus segala persoalan, mencari dan memberi manfaat untuk umat.

d. Melestarikan keturunan.

Biasanya sepasang suami istri tidak ada yang tidak mendambakan anak turunan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Anak turunan

diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam didalam jiwa suami atau istri.¹⁵

B. Pernikahan Dini

1. Pengertian Penikahan Dini

Pernikahan merupakan hal yang penting, karena dengan pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Secara biologis, kebutuhan seksual terpenuhi. Secara psikologis, kemaatangan mental dan stabilitas emosi, juga turut menentukan kebahagiaan hidup berumah tangga. Usia pernikahan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Secara sosiologis, pernikahan menjadikan sepasang laki-laki dinilai sah sebagai pasangan suami-istri dan sah secara hukum.

Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan suami istri dalam memikul tanggung-jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka harus siap menanggung segala beban yang timbul akibat pernikahan, terutama menyangkut pemberian nafkah, pendidikan dan pengasuhan anak. Dalam konteks pendidikan anak, usia seorang ibu yang terlalu muda dan kurang memiliki kesiapan lemalhirkan, bias sulit mendapatkan keturunan yang berkualitas. Kedewasaan seorang ibu, turut

¹⁵ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 2000, hlm. 13.

serta mempengaruhi perkembangan anak. Seorang ibu yang telah dewasa secara psikologis, secara umum akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya terhadap anak-anaknya, dibandingkan dengan para ibu muda. Hal-hal semacam ini sangat berdampak pada pembentukan karakter anak-anak yang dilahirkannya.

Selain mempengaruhi aspek fisik, umur ibu juga mempengaruhi aspek psikologi anak. Seorang ibu yang masih berusia remaja sebenarnya belum memiliki kesiapan menjadi ibu yang sesungguhnya, karena minimnya keterampilan mengasuh anak. Sifat-sifat ibu muda yang pada umumnya memiliki emosi yang kurang stabil, minimnya kesiapan psikologis menghadapi dan menyelesaikan konflik-konflik yang dialami, akan sangat mempengaruhi perkembangan psikososial anak. Oleh sebab itu, sangat penting artinya memperhatikan umur seseorang yang akan menikah.

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial.

Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula. Adapun Pengertian pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang biasanya di bawah 17

tahun. Baik pria atau wanita jika belum cukup umur (17 Tahun) jika melangsungkan pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini. Di Indonesia sendiri pernikahan belum cukup umur ini marak terjadi, tidak hanya di desa melainkan juga di kota.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia.¹⁶ Sedangkan mengenai pernikahan dini menurut Konopka, merupakan pernikahan yang dimulai pada usia 16 tahun dan diakhiri pada usia 20 tahun, atau yang masih bersekolah dan di kategorikan remaja. Sedangkan pernikahan yang ideal adalah wanita 20 tahun keatas dan laki-laki 25 tahun ke atas.¹⁷

Undang-undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan usia ideal untuk menikah yaitu diusia 21 tahun, sedangkan pernikahan yang terjadi pada usia 16 tahun untuk anak perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki menurut Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, pernikahan tersebut termasuk pada golongan pernikahan dini. Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang

¹⁶ Anwar Hartono, *Hukum Islam Kekuasaannya dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1985, hlm. 284

¹⁷ Konopka, *Psikologi Perkembangan, Pengantar dalam Berbagai Bagian*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1997, hlm. 241.

Perlindungan Anak, orang tua diwajibkan melindungi anak dari pernikahan dini, tetapi pasal ini sebagaimana Undang-undang Pernikahan, tanpa ketentuan sanksi pidana sehingga ketentuan tersebut nyaris tak ada artinya dalam melindungi anak-anak dari ancaman pernikahan dini.

Dari segi psikologi sosial maupun hukum Islam pernikahan dini dibagi menjadi dua kategori, *pertama* pernikahan dibawah umur asli yaitu pernikahan dini yang benar-benar murni dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk menghindarkan diri dari dosa tanpa adanya maksud semata-mata hanya untuk menutupi perbuatan zina yang telah dilakukan oleh kedua mempelai. *Kedua*, pernikahan dini palsu yaitu pernikahan dini yang pada hakikatnya dilakukan sebagai menutupi kesalahan-kesalahan mereka dalam hal ini orang tua juga ikut berpera serta.¹⁸

Pernikahan bukanlah sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan biologis saja yang bersifat seksual akan tetapi pernikahan merupakan sesuatu ibadah yang mulia yang diridhoi oleh Allah swt dan Rasul-Nya. Maka pernikahan tersebut akan terwujud diantara kedua belah pihak sudah memiliki tiga kemampuan seperti yang disebut diatas dengan kemampuan tersebut maka akan tercipta saling tolong-menolong dalam memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, saling nasehat-menasehati dan saling melengkapi kekurangan masing-masing yang dicerminkan dalam bentuk sikap dan tindakan yang bersumber dari jiwa yang matang sehingga

¹⁸ Abu al-Ghifari, *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstrafagansa*, Bandung: Rineka Cipta, 1998, hlm. 20.

keluarga yang ditinggalkannya akan melahirkan keindahan keluarga dunia yang kekal dan abadi.

2. Pandangan tentang Pernikahan Dini

a. Pernikahan Dini menurut Psikologi

Undang-undang perkawinan dengan tegas menyatakan bahwa dalam perkawinan pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 15 tahun, umur tersebut bila dilihat dari segi fisiologis seseorang umumnya sudah masak, pada umur tersebut seseorang sudah bisa membuahakan keturunan. Pada masa ini tanda bahwa alat untuk memproduksi keturunan telah berfungsi, tapi kalau dilihat dari segi psikologis sebenarnya pada anak wanita umur 15 tahun belum bisa dikatakan bahwa anak tersebut sudah dewasa secara psikologis. Demikian juga pada pria umur 19 tahun, belum bisa dikatakan masak secara psikologis pada umur tersebut biasanya masih digolongkan sebagai remaja.

Bahwa umur bukanlah suatu patokan yang mutlak, tetapi sebagai *ancer-ancer*. Walaupun demikian dengan *ancer-ancer* tersebut tidaklah berarti adanya penyimpangan, menurut Hurlock bahwa seseorang dikatakan dewasa apabila sudah mencapai 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi laki-laki.¹⁹

¹⁹ Elizabeth Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Anggota IKAPI, 1994, hlm. 226

Menurut Bimo Walgito, dengan mengacu pada penjelasan dari Undang-undang Perkawinan Bab II pasal 7 ayat (1) mengatakan bahwa yang menonjol dalam meletakkan batas umur dalam perkawinan lebih atas dari dasar pertimbangan kesehatan, artinya bahwa batasan umur tersebut, remaja sudah bisa dikatakan telah matang secara fisik, karena dari segi biologis, pada usia remaja proses pematangan organ reproduksi mulai berfungsi, walaupun demikian pasangan usia remaja berisiko tinggi untuk memproduksi, khususnya bagi remaja putri dan anak yang dikandungnya.²⁰ Namun jika dilihat dari segi psikologis usia remaja belum bisa dikatakan matang secara psikologis, karena usia remaja belum mempunyai kepribadian yang mantap (masih labil), dan pada usia remaja pada umumnya belum mempunyai pegangan dalam hal sosial ekonomi. Remaja masih canggung dalam hidup berbau dengan masyarakat luar, dan mereka belum mempunyai pekerjaan yang tetap dan kadang masih bergantung pada orang lain.

b. Pernikahan Dini menurut Undang-Undang

Sebagai mana yang ada pada Undang-Undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974 pasal 7 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas). Apabila melihat undang-undang yang membahas tentang perkawinan, menurut undang-undang formal yang berlaku di Indonesia, menentu-

²⁰ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 2000, hlm. 28

kan batas umur kawin tersebut dengan suatu pertimbangan, bahwa kedewasaan dan kematangan jasmani dan tujuan luhur suci dapat dicapai, yaitu memperoleh keturunan sehat saleh, dan ketentraman serta kebahagiaan hidup lahir batin.²¹

Untuk mewujudkan perkawinan tersebut, maka diperlukan persiapan yang matang baik persiapan moral maupun materil. Islam memberikan ancer-ancer dengan kemampuan, yakni kemampuan dalam segala hal baik kemampuan memberi nafkah lahir batin kepada istri dan anaknya maupun kemampuan mengendalikan gejolak emosi yang menguasai dirinya. Pernikahan diusia muda atau dini dimana setiap orang belum matang mental maupun fisik, sering menimbulkan masalah dibelakang hari bahkan tidak sedikit berantakan ditengah jalan.²² Salah satu prinsip yang dipegang oleh undang-undang perkawinan Indonesia adalah kematangan calon mempelai.

c. Pernikahan Dini menurut Islam

Para ulama berbeda pendapat dalam hal pernikahan dini bila dikaitkan dengan anak dari sisi usia. Dalam buku Fiqih Perempuan, Husain mengutip pendapat Hanafiah dan Syafi'i mengenai usia pernikahan dini menurut Imam Hanafi pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia dibawah 17 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki. Sedangkan menurut Imam

²¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 134.

²² Zuhdi Muhdholot, *Memahami Hukum Perkawinan, (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, Bandung: 1995, hlm. 5

Syafi'i pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia kurang lebih 15 tahun.

Kedua Imam melihat dari aspek kematangan seseorang ketika sudah baliqh. Menurut Akbar ada beberapa faktor yang mempengaruhi kerukunan rumah tangga yaitu faktor kematangan sebagai salah satu faktor yang harus diperhatikan karena emosi yang belum matang untuk berfungsi sebagai suami dan istri, rumah tangga menjadi berantakan.²³

3. Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Pernikahan hakekatnya adalah penyatuan dua insan laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci, yang mengandung arti sakral dan janji di hadapan Tuhan dalam membina rumah tangga yang baik dan harmonis. Pernikahan bukan hanya sekedar pesta atau kesenangan sesaat. Hendaknya apabila seseorang sudah berani untuk memutuskan menikah, ia harus siap baik secara mental maupun material.

Seseorang yang telah melakukan ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, baik yang dilakukan secara hukum maupun secara adat/kepercayaan dapat dikatakan pula sebagai pernikahan. Apabila suatu pernikahan tersebut dilakukan oleh seseorang yang memiliki umur yang relatif muda maka hal itu dapat dikatakan dengan pernikahan dini. Umur yang relatif muda yang dimaksud tersebut adalah usia pubertas yaitu usia

²³ Akbar Ali, *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia Indo, 1989, hlm. 74

antara 10-19 tahun. Sehingga seorang remaja yang berusia antara 10-19 tahun yang telah melakukan ikatan lahir batin sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dikatakan sebagai pernikahan dini atau pernikahan muda. Ada beberapa faktor terjadinya pernikahan dini, yaitu:

a. Faktor Pendidikan.

Dimana seorang anak yang putus sekolah pada usia wajib sekolah, akan cenderung membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif dan diluar kendali, karena pada umumnya mereka secara lingkungan tidak terkontrol kembali akibat hilangnya rutinitas belajar mereka sebagai individu yang belum matang.

b. Faktor ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Disamping itu, masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan

anaknyanya ataupun dengan harapan anaknyanya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik.

c. Karena kebiasaan dan adat istiadat setempat.

Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah prosentase pernikahan dini di Indonesia. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah usia 18 tahun terkadang dianggap menyepelkan dan menghina menyebabkan orang tua menikahkan putrinya.

Hal menarik dari prosentase pernikahan dini di Indonesia adalah terjadinya perbandingan yang cukup signifikan antara di pedesaan dan perkotaan. Berdasarkan analisis survei penduduk antar sensus (SUPAS) 2005 dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) didapatkan angka pernikahan di perkotaan lebih rendah dibanding di pedesaan, untuk kelompok umur 15-19 tahun perbedaannya cukup tinggi yaitu 5,28% di perkotaan dan 11,88% di pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa wanita usia muda di pedesaan lebih banyak yang melakukan perkawinan pada usia muda.

d. Melanggengkan hubungan

Pernikahan dini dalam hal ini sengaja dilakukan dan sudah disiapkan semuanya, karena dilakukan dalam rangka melanggengkan hubungan yang terjalin antara keduanya. Hal ini menyebabkan mereka menikah di usia belia (pernikahan dini), agar status hubungan mereka

ada kepastian. selain itu, pernikahan ini dilakukan dalam rangka menghindari dari perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama dan masyarakat. Dengan pernikahan ini diharapkan akan membawa dampak positif bagi keduanya.

e. Faktor telah melakukan hubungan biologis (*married by exident*)

Yakni remaja yang telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. Dengan kondisi seperti ini, orang tua anak perempuan cenderung segera menikahkan anaknya, karena menurut orang tua anak gadis ini, bahwa karena sudah tidak perawan lagi, dan hal ini menjadi aib.²⁴

4. Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan dini memberikan banyak problematika baik bagi pelaku maupun orang-orang yang ada di sekitarnya, diantaranya adalah:

a. Pendidikan

Seseorang yang melakukan pernikahan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa berbagai dampak, terutama dalam dunia pendidikan yang rentan dengan keberlangsungan ekonomi, seseorang yang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMP atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai.

b. Kependudukan

²⁴ Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009

Pernikahan usia muda, ditinjau dari segi kependudukan mempunyai tingkat *fertilitas* (kesuburan) yang tinggi, sehingga kurang mendukung pembangunan di bidang kesejahteraan.

c. Kelangsungan Rumah Tangga

Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang masih rawan dan belum stabil, tingkat kemandiriannya masih rendah serta menyebabkan banyak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian.²⁵

5. Jenis-jenis Gangguan Psikologis Pernikahan Dini

Dalam kehidupan berumah tangga pasti tidak luput dengan permasalahan-permasalahan. Salah satu penyebab utama adalah pasangan-pasangan yang belum dewasa. Faktor ketidak dewasaan ini lebih nyata terdapat pada pasangan pernikahan usia remaja. Menurut Walgito, perkawinan yang masih terlalu muda banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena segi psikologisnya belum matang seperti cemas dan stress.²⁶ Sedangkan menurut Dariyo pernikahan bisa berdampak cemas, stress dan depresi.²⁷

a. Cemas

Kecemasan adalah penjelmaan dari berbagai proses emosi yang bercampur baur, yang terjadi manakala seorang sedang mengalami tekanan atau ketegangan dan pertentangan batin. Gejala-gejala pada

²⁵ Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009

²⁶ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 2000, hlm. 20

²⁷ Agus Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, Bandung: UPI, 1999, hlm. 105.

kecemasan ada yang bersifat fisik dan adapula yang bersifat psikologis.²⁸

Gejala fisik yaitu, ujung-ujung jari terasa dingin, pencernaan tidak teratur, keringat bercucuran, tidur tidak nyenyak, nafsu makan hilang, kepala pusing, nafas sesak, dan lain-lain. Gejala psikologis seperti sangat takut merasakan akan ditimpa bahaya atau kecelakaan, hilang kepercayaan, tidak bisa memusatkan perhatian, ingin lari dari kenyataan, dan lain-lain.

Adapun kecemasan yang terjadi dalam keluarga pernikahan dini disebabkan karena takut akan adanya bahanya yang mengancam dan persepsi itu akan menghasilkan perasaan tertekan bahkan panik. Keadaan tertekan dan panik akan menyebabkan kegelisahan yang berlebihan yang kadang kadang membawa perilaku yang menyimpang (<http://psikologi.umm.ac.id>). Jadi kecemasan yang dialami keluarga pernikahan dini dapat diartikan sebagai perasaan campur berisikan ketakutan dan kekhawatiran dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam keluarganya.

b. Stres

1) Pengertian Stress

Kata stres bisa diartikan berbeda bagi tiap-tiap individu. Sebagian individu mendefinisikan stres sebagai tekanan, desakan atau respon emosional. Para psikolog juga mendefinisikan stres

²⁸ Dwi Sunar Prasetyo, *Metode Mengatasi Cemas dan Depresi*, Yogyakarta: Oryza, 2007, hlm. 11.

dalam berbagai bentuk. Stres bisa mengagumkan, tetapi bisa juga fatal. Semuanya tergantung kepada para penderita. Lazarus dan Folkman menyatakan, stres psikologis adalah sebuah hubungan antara individu dengan lingkungan yang dinilai oleh individu tersebut sebagai hal yang membebani atau sangat melampaui kemampuan seseorang dan membahayakan kesejahteraannya.²⁹

Menurut Robert S. Fieldman stress adalah suatu proses yang menilai suatu peristiwa sebagai sesuatu yang mengancam, menantang, ataupun membahayakan dan individu merespon peristiwa itu pada level fisiologis, emosional, kognitif dan perilaku. Peristiwa yang memunculkan stress dapat saja positif (misalnya: merencanakan perkawinan) atau negatif (contoh: kematian keluarga). Sesuatu didefinisikan sebagai peristiwa yang menekan (*stressfull event*) atau tidak, bergantung pada respon yang diberikan oleh individu.³⁰

2) Faktor Penyebab Stres

Penyebab stres (*stressor*) dapat dibagi tiga kelompok besar yaitu, biokologis, psikososial, dan kepribadian.

a) Biokologis. Stres yang muncul karena keadaan biologis seseorang yang dipengaruhi oleh tingkah laku orang tersebut. Menurut Girdono stres bioekologis terdiri dari bioritme, biasanya makan,

²⁹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 488.

³⁰ Fitri Fausiah dan Julianti Widury, *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007, hlm. 10.

minum, obat-obatan, dan perubahan cuaca (<http://shkva/122.multipeli>).

- b) Psikososial. Stres yang muncul karena keadaan lingkungan. Stres psikososial adalah setiap keadaan atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dalam kehidupan seseorang (anak, remaja, dewasa). Sehingga orang tersebut terpaksa mengadakan adaptasi atau mengadakan penanggulangan terhadap stressor yang muncul. Namun tidak semua orang mampu mengadakan adaptasi dan mampu menaggulangnya. Sedangkan pada umumnya stressor psikososial dapat digolongkan sebagai berikut: faktor dari perkawinan, problem orang tua, pekerjaan, lingkungan hidup, keuangan.
- c) Keptibadian. Stres yang muncul akibat kepribadian orang tersebut.³¹

3) Sumber Stres

Stresor adalah semua kondisi stimulasi yang berbahaya dan menghasilkan reaksi stres, misalnya jumlah semua respons fisiologik non spesifik yang menyebabkan kerusakan dalam sistem biologis. *Stres reaction acute* (reaksi stres akut) adalah gangguan sementara yang muncul pada seorang individu tanpa adanya gangguan mental lain yang jelas, terjadi akibat stres fisik dan atau mental yang sangat berat, biasanya mereda dalam beberapa jam atau hari.

³¹ Dadang Hawari, *Manajemen Stres, Cemas dan Depresi*, Jakarta: Balai Penerbit FK UI, 1997, hlm. 45-48.